

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN IMIGRAN DI MAKASSAR

Andi Rahmah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan imigran dan yang kedua adalah untuk mengetahui upaya-upaya penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan penyelundupan imigran.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam bentuk wawancara dengan bagian penanganan imigran dan dilaksanakan di kantor imigrasi di Makassar. Penelitian ini guna memperoleh informasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan imigran sekaligus upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan imigran. Peneliti juga melakukan pengumpulan data berkenaan dengan objek penelitian dan melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku serta literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan imigran adalah faktor ekonomi baik dari sisi pelaku penyelundupan maupun dari pihak yang membantu atau memfasilitasi penyelundupan. (2) Upaya aparat hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan penyelundupan imigran meliputi upaya Pre-emptif, Preventif, Represif. Selain itu, dalam upaya pencegahan terjadinya penyelundupan imigran diharapkan peran serta masyarakat di samping peranan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan baik LSM maupun organisasi non-pemerintahan lainnya.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) yang berbunyi "Indonesia adalah Negara

hukum". Salah satu produk hukum yang banyak bersentuhan langsung dengan penegakan hukum adalah pidana.

Segi tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala

sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Akan tetapi kalau didalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh kriminologi.

Manfaat mempelajari kriminologi adalah untuk mengenal sebab-sebab kejahatan dan pencegahan kejahatan sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban manusia maka akan semakin banyak kejahatan, konsekuensi logisnya adalah makin banyak pula peraturan.

Salah satu tindak kejahatan adalah kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam salah penjelasannya adalah bahwa penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari

keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Dilihat dari segi jenis kejahatannya, kejahatan penyelundupan manusia atau yang biasa disebut penyelundupan imigran gelap merupakan suatu bentuk kejahatan yang melanggar yurisdiksi teritorial suatu negara. Mengingat keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Tindakan penyelundupan manusia atau penyelundupan imigran gelap selain melanggar yurisdiksi

territorial suatu negara secara tidak langsung tindakan kejahatan ini juga merupakan pelanggaran kedaulatan negara. Di samping itu kejahatan ini juga melanggar hak asasi manusia, sebab kejahatan ini biasanya terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak orang yang diselundupkan. Segi keuntungan ekonomi, kejahatan ini dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelakunya, hal ini dikarenakan kejahatan penyelundupan manusia erat kaitannya dengan kejahatan perdagangan manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya.

Objek ilmu hukum pidana dan kriminologi berhimpitan, tetapi peninjaunnya dari sudut yang berbeda. Ilmu hukum pidana meninjau dari segi aturan-aturan yang ada, sehingga dapat disebut ilmu yang normatif- dogmatis, sedangkan kriminologi meninjau dari

segi sosiologis, misalnya saja dari sebab musabab kejahatan dan akibatnya bagi masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu muda yang bersifat empiris.

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

2. Tindak Pidana Penyelundupan Imigran

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation- state*) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran. Sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi.

Penyelundupan imigran dan ancaman pidananya juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 UU Keimigrasian No.6 Tahun 2011: "Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang

lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Bahkan percobaan melakukan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dapat dipidana dengan dengan pidana yang sama.

3. KRIMINOLOGI

Kriminologi (berasal dari bahasa Latin *crimen*; yunani- *logia*) yang

menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan social, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi krimonologi, tidak hanya menyangkut kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.

Adapun Aliran-aliran dalam kriminologi

a. Aliran klasik

menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga *rasional*, dan dengan demikian selalu mengkalkulasi untung rugi dari setiap perbuatannya termasuk jika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentudalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.

b. Aliran Positif

Aliran modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada faham determinisme tentang manusia.

Faham ini menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Bagi aliran positif, manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri.

c. Aliran neo klasik

Aliran neo klasik berkembang pada abad ke 19. Ia mempunyai basis pemikiran yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan pada kebebasan berkehendak manusia. Doktrin dasarnya sama dengan aliran klasik, yakni bahwa manusia adalah makhluk mempunyai rasio, berkehendak bebas karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya.

d. Aliran kritis

Aliran kritis juga dikenal dengan istilah "*Critical Criminology*" atau "kriminologi baru". Aliran kritis sesungguhnya memusatkan perhatian pada kritik terhadap intervensi kekuasaan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Itulah sebabnya, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana.

PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan Imigran

Latar belakang perpindahan imigran beragam, tetapi secara garis besar dikenal ada dua faktor pertama adalah *Man made disaster* atau adanya campur tangan manusia dan *Natural disaster* atau karena faktor bencana alam. Kalau menurut keterangan hasil wawancara dengan Asri Wahyudin bagian wasdakim kantor keimigrasian di kota Makassar menyatakan bahwa umumnya Imigran yang masuk ke Indonesia berasal dari negara konflik seperti Afganistan dengan Somalia. Artinya penyebab utama masuknya imigran ke Indonesia disebabkan oleh faktor *Man made disaster* atau campur tangan manusia dalam hal ini lebih spesifiknya faktor perang. Walaupun latar belakang masuknya imigran di Indonesia sangat beragam mulai dari segi campur tangan manusia seperti faktor perang atau konflik, ekonomi, ras, agama, dan beragam latar belakang lainnya yang menjadi penyebab seseorang warga negara meninggalkan negaranya.

Imigran ini kemudian yang terbagi lagi menjadi berapa kategori ada yang masuk dalam kategori pengungsi "*Refugee*" ada juga

pencari suaka "*Asylum seeker*" walaupun tujuan pengungsi juga adalah mencari suaka. Persoalannya kemudian adalah bahwa imigran yang masuk dari suatu negara ke negara lain tidak semua masuk dengan status legal. Imigran menjadi komoditi yang sering dieksploitasi dengan motif ekonomi atau mencari keuntungan. Mencari ini kemudian yang modusnya melalui penyelundupan. Dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang peraturan pelaksanaan keimigrasian yang dimaksud dengan penyelundupan.

Penyelundupan manusia atau biasa dikenal dengan istilah *People smuggling* adalah sebuah kejahatan. Dikatakan demikian karena *people smuggling* secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan resmi dari negara yang bersangkutan. Telah diakui bahwa *people smuggling* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran diperlakukan secara tidak baik. Sangat sering kondisi perjalanan yang tidak manusiawi, ditumpuk dalam angkutan umum (umumnya perahu) yang penuh dan sesak, dan bahkan sering terjadi kecelakaan yang fatal. Setibanya ditempat tujuan. Status illegal

mereka menyebabkan mereka terpaksa menjadi budak para penyelundup yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja illegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materi.

Dapat disimpulkan bahwa motif utama dari sisi pelaku adalah faktor ekonomi. Bagaimana keuntungan dari segi ekonomi penyelundupan imigran sangat menggiurkan. Faktor ekonomi ini yang penyebab utama adanya penyelundupan imigran. Pelaku bisa saja adalah warga negara asing dalam hal ini senegara dengan korban yang menjadi objek penyelundupan atau warga negara Indonesia.

People smuggling menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dollar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dollar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara. Organisasi internasional untuk imigrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia, yang merupakan "sisi gelap" dari

globalisasi, adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang. Selain itu, *people smuggling* juga menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tempat mereka meminta suaka. Hal ini juga melanda negara Indonesia.

Praktek penyelundupan orang atau *people smuggling* telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir dan pada saat ini, laporan signifikan mengenai jumlah imigrasi tidak resmi terus meningkat di berbagai negara. *People smuggling* umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapat pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal.

Banyaknya praktek penyelundupan manusia juga disebabkan oleh para imigran yang terbuai bujuk rayu para agen penyelundup (*smuggler*). Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari negara tujuan juga menjadi alasan utama bagi imigran gelap untuk berpindah tempat dari negara asal,

yaitu sistem ekonomi negara tujuan yang stabil sehingga memungkinkan para imigran, dalam pemahaman mereka, mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih layak di negara-negara tujuan yang notabenenya adalah negara maju, para pelaku usaha dengan senang hati menyambut dan memanfaatkan jasa pekerja ilegal karena upah mereka jauh lebih rendah dari pekerja dalam negeri.

Dalam konteks Indonesia yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya tindak kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis Indonesia yang luas tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah Indonesia.

2. Upaya penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penyelundupan imigran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asri Wahyudin bagian wasdakim, kantor imigrasi Makassar Untuk Pencegahan Imigran bisa dilakukan dengan melalui upaya preventif yaitu sosialisasi memperketat arus lalu lintas masuknya orang atau warga Negara asing di Indonesia. Untuk upaya represifnya adalah bagaimana memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan imigran. Dengan cara seperti itu, maka penyelundupan imigran bisa

diminimalisir. Selain itu yang dibutuhkan Indonesia adalah kerjasama bilateral dengan pemerintah Australia sebagai sebuah Negara tujuan para imigran.

Selain itu penguatan institusi penegak hukum juga perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah dengan mendukung langkah kepolisian yang memproses secara hukum para pelaku penyelundupan imigran gelap. Upaya mencegah penyelundupan imigran juga dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 26 Tahun 2013 tentang pencabutan Warga Negara Iran dari subyek visa kunjungan Saat kedatangan. Pasalnya, selama ini banyak warga Iran yang menyalahgunakan visa kunjungan tersebut untuk kepentingan mencari suaka ke Australia. Termasuk salah satu kasus yang sementara ini bergulir di Kejaksaan Makassar yang dilimpahkan dari Mabes Polri. Upaya ini merupakan salah satu langkah supaya pencegahan penyelundupan imigran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari sisi korban faktor utama penyebab utama mereka untuk

masuk sebagai imigran ke Indonesia disebabkan oleh faktor *Man made disaster* atau campur tangan manusia dalam hal ini lebih spesifiknya faktor perang, sosial, politik dan ekonomi sedang dari sisi pelaku penyelundupan imigran *People smuggling* faktor penyebab adanya penyelundupan imigran adalah faktor ekonomi, atau adanya iming-iming berupa keuntungan secara materiil atau uang. Selain itu untuk konteks Indonesia yang menjadi faktor khusus penyebab terjadinya tindak kejahatan penyelundupan imigran salah satunya adalah keadaan geografis Indonesia yang luas tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah Indonesia.

2. Untuk Pencegahan Imigran bisa dilakukan dengan melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yaitu sosialisasi memperketat arus lalu lintas masuknya orang atau warga negara asing di Indonesia. Preventif sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif dengan menghilangkan kesempatan bagi para imigran untuk masuk ke Indonesia bisa dengan pemeriksaan paspor atau dokumentasi secara ketat.

Sedang upaya represif adalah bagaimana penegakan hukum (*Law enforcement*) terkait dengan pemberian hukuman terhadap pelaku penyelundupan supaya ada efek jera.

B. Saran

1. Pemerintah diharap mengalokasikan dana operasional terhadap upaya penanganan penyelundupan imigran khususnya kepada institusi penegak hukum seperti kepolisian.
2. Secara preventif pemerintah perlu sosialisasi memperketat arus lintas keluar masuknya warga negara asing di Indonesia.
3. Secara represif pemerintah perlu memperkuat regulasi dari segi aturan pemidanaan untuk pelaku penyelundup imigran (*Smuggler*) supaya memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan imigran.
4. Memperkuat kerjasama bilateral dengan pemerintah Australia sebagai sebuah negara tujuan para Imigran terkhusus mengenai penanganan penyelundupan Imigran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar: 2010.
- H. Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
- H.Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Refika Aditama, Bandung: 2010.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam KRIMINOLOGI*, Thafa Media, Semarang: 2012.
- WahjuMuljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012.

Regulasi

Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keimigrasian, Tahun 2013

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Sumber lainnya

julio W Kawilarang, "Akibat Hukum terhadap Tindak pidana penyeludupan orang", Dalam www.ejournal.ac.id, Diakses Lex Crime vol.II/No.6/Oktober/2012